**Considerations of the Death Penalty in Indonesian Criminal Law: Analysis Based on the Theory of Justice and the Preamble to the 1945 Constitution**

**Pertimbangan Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Keadilan dan Pembukaan UUD 1945**

**Tegar Manggalatama**

***Abstract***

*Law plays an essential role in regulating norms and establishing sanctions with the aim of controlling human behavior and ensuring justice. The application of law must reflect the principles of justice, as outlined in the Preamble to the 1945 Constitution which emphasizes social justice for all citizens. The law aims to prevent actions that are contrary to the rules. These actions can fall into the category of crimes, especially within the scope of criminal law. One approach in criminal law is through crime prevention and control as part of criminal policy. The crime of terrorism is one form of crime that has received great attention in the current era.*

*This research uses a qualitative approach with a normative legal basis. Information is collected through documents, interviews and observations. The aim of the normative legal approach is to examine the existing legal framework and how it is implemented in everyday practice.*

*Criminal law in Indonesia regulates prohibited activities with the threat of certain penalties. Terrorism, although it has various definitions, is basically an act of violence with political motivation. In Indonesia, criminal acts of terrorism are regulated in Law no. 5 of 2018. One of the main controversies in criminal law is the application of the death penalty for perpetrators of terrorism. This debate relates to human rights and the effectiveness of the death penalty as a crime deterrent. An evaluation regarding legal certainty, usefulness and fairness needs to be carried out in the context of implementing the death penalty in Indonesia.*

***Keywords****: Criminal Law, Terrorism, Death Penalty, Justice, Law no. 5 of 2018.*

**Abstrak**

Hukum memegang peranan esensial dalam mengatur norma serta menetapkan sanksi dengan tujuan mengendalikan perilaku manusia dan memastikan keadilan. Penerapan hukum harus merefleksikan prinsip keadilan, seperti yang diuraikan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Hukum bertujuan untuk mencegah tindakan yang bertentangan dengan aturan. Tindakan tersebut dapat termasuk dalam kategori kejahatan, khususnya dalam lingkup hukum pidana. Salah satu pendekatan dalam hukum pidana adalah melalui pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Kejahatan terorisme menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian besar pada era saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar hukum normatif. Informasi dihimpun melalui dokumen, wawancara, dan pengamatan. Tujuan dari pendekatan hukum normatif adalah untuk memeriksa kerangka hukum yang ada dan bagaimana penerapannya dalam praktik sehari-hari.

Hukum pidana di Indonesia mengatur tentang kegiatan yang dilarang dengan ancaman hukuman tertentu. Terorisme, meskipun memiliki definisi yang beragam, pada dasarnya merupakan tindakan kekerasan dengan motivasi politik. Di Indonesia, tindak pidana terorisme diatur dalam UU No. 5 tahun 2018. Salah satu kontroversi utama dalam hukum pidana adalah penerapan hukuman mati bagi pelaku terorisme. Perdebatan ini berkaitan dengan hak asasi manusia dan keefektifan hukuman mati sebagai alat pencegah kejahatan. Evaluasi mengenai kepastian, kegunaan, dan keadilan hukum perlu dilakukan dalam konteks penerapan hukuman mati di Indonesia.

**Kata Kunci**: Hukum Pidana, Terorisme, Hukuman Mati, Keadilan, UU No. 5 Tahun 2018.

### PENDAHULUAN

Hukum adalah instrumen yang esensial dalam mengatur norma dan menetapkan sanksi, dengan niat untuk mengendalikan perilaku manusia, memastikan ketertiban, keadilan, dan mencegah keadaan yang kacau. Dalam esensinya, hukum perlu mencerminkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, implementasi hukum idealnya menjadi sarana untuk menjunjung keadilan bagi setiap individu. Dikemukakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea keempat, salah satu misi utama Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Mengakomodasi dan memperjuangkan keadilan juga merupakan mandat dari Allah SWT. Fungsi hukum termasuk memastikan ketertiban di masyarakat, atau dengan kata lain, untuk mencegah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum (Yulianti et al., 2022)

Tindakan yang bertentangan dengan hukum dikenal sebagai tindakan yang harus dihindari, sering kali dianggap sebagai kejahatan, terutama dalam konteks hukum pidana. Dalam lingkup penegakan hukum pidana, salah satu pendekatan untuk mewujudkan keadilan adalah melalui pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy). Pendekatan ini dilakukan melalui mekanisme hukum pidana, mulai dari tahap konseptual (in-abstracto) hingga tahap pelaksanaan dan eksekusi (in-concreto). Pada setiap langkah, harus selalu diingat bahwa tujuan utama sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan keadilan untuk semua warga Indonesia. Strategi pencegahan kejahatan harus dapat menyesuaikan diri dengan evolusi jenis-jenis kejahatan, karena perubahan dalam hukum seringkali mempengaruhi evolusi metode kejahatan dan sebaliknya. Kejahatan terorisme adalah salah satu kejahatan yang terus berkembang dan menjadi fokus, baik secara global maupun nasional (Yulianti et al., 2022)

Dari segi bahasa, terorisme memiliki definisi yang beragam. Istilah 'terorisme' berasal dari kata dasar 'teror', yang merujuk pada penggunaan kekerasan untuk mengendalikan atau membentuk suasana tertentu di dalam masyarakat yang lebih besar dari sekadar korban dari kekerasan itu sendiri. Etimologis, kata 'teror' berasal dari Latin "terrere", yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi "to fright", atau dalam bahasa Indonesia berarti "mengintimidasi" atau "mengejutkan" (Amin & Iksan, 2017)

Elemen kunci dari terorisme adalah adanya tindakan kekerasan, dengan motivasi politik sebagai dorongan utamanya, yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menimbulkan rasa takut pada pihak lain. Terorisme dapat mencakup aksi pembunuhan yang didorong oleh dendam atau masalah politik terhadap kelompok etnis tertentu. Tindakan semacam itu dapat dikelompokkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana tindakan tersebut sengaja ditujukan untuk menghancurkan atau merusak sebagian atau seluruh kelompok etnis atau bangsa (Sriyono, 2021)

Pengenalan terhadap terorisme bukanlah hal baru. Teror dapat diakibatkan oleh perasaan tidak puas, diskriminasi, ketidakadilan, kemiskinan yang terstruktur, ketidaksetaraan yang mencolok, konflik sosial, dan lainnya. Namun, teror juga dapat menjadi isu yang berkaitan dengan politik dan ekonomi (Sriyono, 2021)

Adanya ancaman terorisme yang terus berlangsung di Indonesia dapat dikaitkan dengan absennya kerangka hukum yang tegas waktu itu untuk mendukung kegiatan intelijen dalam mencegah dan menangani terorisme. Salah satu hambatan lain dalam upaya pencegahan adalah kurangnya program pembinaan yang efektif dalam mentransformasi pemikiran radikal menjadi lebih moderat. Adanya kelemahan dalam pengawasan sirkulasi bahan peledak memberikan kesempatan bagi teroris untuk dengan mudah merakit bom, yang bisa berujung pada kekacauan apabila tak terdeteksi. Faktor lainnya seperti perbedaan ideologi, interpretasi agama, hingga kesenjangan sosial dan pendidikan membuat masyarakat menjadi target potensial bagi infiltrasi jaringan teroris. Dengan pengesahan Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diharapkan menjadi landasan dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan meningkatkan pencegahan sehingga dapat mengeliminasi aksi teror (Wibowo, 2019)

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana menanggulangi terorisme. Tak heran, jika hukuman mati bagi pelaku terorisme masih menjadi bahan kontroversi hingga kini. Ini disebabkan oleh perdebatan seputar hak asasi manusia dan eksekusi mati. Seperti yang dilaporkan oleh media, Komnas HAM menentang hukuman mati bagi teroris (Novianti, 2023). Menurut Komnas HAM, berdasarkan beberapa perundang-undangan yang menekankan hak hidup, setiap individu, meski terlibat dalam kejahatan, tetap berhak mendapatkan perlindungan atas hak hidupnya. Komnas HAM menegaskan bahwa menghadapi terorisme lebih pada perang ideologi, dan pendekatan kekerasan fisik mungkin tak cukup efektif. Selain itu, fokus tak hanya pada kejahatan itu sendiri, tetapi juga pada pola pikir yang mendasarinya (Novianti, 2023)

Perdebatan mengenai hukuman mati memiliki sejarah panjang dan melibatkan pandangan pro dan kontra. Beberapa negara yang sebelumnya menghapuskan hukuman mati telah mengadopsinya kembali, terutama karena kejahatan besar yang mengancam kemanusiaan. Hukuman mati terus dievaluasi untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam, baik filosofis maupun sosiologis, dengan tujuan mendekati karakter yang lebih berkeadilan. Tim Hukum Pidana Indonesia menempatkan hukuman mati sebagai sanksi utama, dengan pembatasan tertentu pada penerapannya (Rangkuti, 2023)

Rancangan Undang-Undang KUHP tetap mempertahankan kategori pidana mati dan penjara seumur hidup sebagai respons terhadap delik berat, dengan mempertimbangkan perlindungan individu. Salah satu alasan penerapan hukuman mati adalah untuk menghindari reaksi balas dendam yang irasional dari masyarakat. Meski hukuman mati mungkin tak termaktub dalam undang-undang, namun tak menjamin absennya praktik tersebut di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan menginkorporasi hukuman mati dalam undang-undang, diharapkan hakim dapat menerapkannya dengan pertimbangan yang lebih matang dan terkontrol, sehingga melindungi masyarakat dari pembalasan yang impulsif dan tidak teratur di tempat di mana hukuman mati tak diakui secara legal (Rangkuti, 2023)

### METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metode kualitatif, berlandaskan pada pendekatan hukum normatif sebagai pilar utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Informasi yang dihimpun bersifat deskriptif, yang berasal dari dokumen, interaksi melalui wawancara, dan pengamatan terhadap individu dalam lingkup penelitian.

Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dan menilai kerangka hukum yang ada, prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya, regulasi terkait, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik sehari-hari (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam telaah literatur, pentingnya pemahaman hukum ditekankan. Keputusan untuk mengutamakan literatur didasarkan pada ketersediaan berbagai sumber literatur, termasuk buku, tulisan ilmiah, dan literatur pendukung lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam norma hukum yang relevan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian berlangsung, referensi dibedakan menjadi dua jenis: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan dokumen lain dengan keotentikannya yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Meski sumber sekunder mungkin tidak setara dengan sumber primer dalam hal keabsahannya, keduanya memegang peran vital dan komplementer dalam penggalian data. Teknik pengumpulan data sangat bergantung pada literatur, dengan analisis kualitatif menjadi kerangka utama dalam menyajikan hasil penemuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN

1. **Hasil**

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah segmen dari hukum keseluruhan yang ada di sebuah negara. Ini memberikan landasan serta norma untuk:

1. Aktivitas yang dilarang dengan ancaman hukuman tertentu bagi pelanggar.
2. Menyatakan kapan dan bagaimana seseorang yang melanggar dapat dikenakan hukuman yang telah diancamkan.
3. Menyatakan bagaimana hukuman diberlakukan jika seseorang diduga melanggar larangan (Wibowo, 2019).

Hukuman pada dasarnya adalah cara memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Hukuman ini hanya akan dirasakan oleh pelaku ketika keputusan pengadilan diterapkan. Harapannya, dengan adanya hukuman, pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Hanya dengan pemberian hukuman yang efektif, tujuan pemberian hukuman dapat dicapai (Wibowo, 2019)

Kata "terorisme" memiliki konotasi yang sangat kuat, mengingat dampaknya yang merugikan banyak orang tak berdosa. Tak satu pun negara yang ingin disebut sebagai pendukung atau pelindung teroris. Seorang individu bisa dianggap sebagai teroris atau pejuang kemerdekaan, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Oleh karena itu, hingga kini belum ada definisi terorisme yang universal. Setiap negara memiliki definisi terorisme berdasarkan kepentingan dan pandangannya sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya (Amin & Iksan, 2017)

Di Indonesia, tindak pidana terorisme diatur dalam UU No. 5 tahun 2018 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, yang mencakup sanksi-sanksi yang berlaku di negara ini (Yulianti et al., 2022):

Sebagai contoh, Pasal 6 UU No. 5 tahun 2018 menyatakan: 'Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menciptakan suasana ketakutan secara umum, menyebabkan kerugian besar pada kehidupan dan harta orang lain, atau merusak fasilitas vital akan mendapatkan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman mati.'

Hukuman yang diatur dalam pasal tersebut untuk pelaku terorisme memiliki rentang sanksi dari penjara minimal 5 tahun hingga hukuman mati. Berdasarkan teori gabungan, hukuman penjara di pasal ini bertujuan sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan. Tujuannya adalah agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun, untuk pelaku yang dianggap tidak dapat direhabilitasi dan telah melakukan kejahatan besar yang mengancam masyarakat, maka diberlakukan hukuman mati

1. **Pembahasan**

Dalam peraturan hukum Indonesia, sudah jelas ditetapkan adanya hukuman mati beserta tata cara pelaksanaannya. Saat menilai apakah suatu regulasi hukum layak atau tidak, penting untuk memeriksa aspek-aspek hukum yang mendasarinya secara sistematis (Rangkuti, 2023).

Mengacu pada teori Gustav Radbruch mengenai asas hukum, hukum memiliki tiga tujuan utama: kepastian hukum, kegunaan, dan keadilan. Melihat kontroversi seputar hukuman mati, penting untuk mempertimbangkan tiga aspek tersebut (Rangkuti, 2023):

1. Kepastian Hukum: Hukuman mati sudah diatur dalam konstitusi nasional dan memiliki landasan hukum yang kuat. Kepastian ini memberikan kekuatan yuridis yang jelas dan konsisten dalam penerapannya.
2. Kegunaan Hukum: Hukum harus memberikan manfaat dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap keadaan yang kondusif. Terkait hukuman mati, harus dilihat apakah hukuman tersebut efektif sebagai alat pencegah kejahatan dan sebagai hukuman yang adil.
3. Keadilan Hukum: Dalam mempertimbangkan keadilan, hukuman mati dianggap sebagai salah satu cara untuk memberikan keadilan, khususnya untuk kejahatan yang merampas hak asasi manusia lain.

Hukuman mati, sebagaimana tertera dalam KUHP, merupakan warisan dari era kolonial. Namun, sejak pasca kemerdekaan, peraturan hukum di Indonesia tetap mencantumkan hukuman mati untuk kejahatan tertentu, termasuk terorisme (Novianti, 2023)

Beberapa alasan utama penerapan hukuman mati di Indonesia, menurut penjelasan dalam KUHP (Novianti, 2023), meliputi: kebutuhan untuk menjaga ketertiban hukum dan kondisi khusus Indonesia yang memiliki keragaman penduduk. Namun, perlu juga diingat bahwa ada risiko kesalahan dalam pemberian hukuman mati.

Beberapa alasan lain yang mendasari penerapan hukuman mati untuk tindak pidana terorisme di Indonesia (Novianti, 2023) antara lain: kesesuaian dengan Pancasila, perlunya hukuman mati untuk mempertahankan keadilan sosial, dan perlunya selektivitas dalam penerapannya untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada penelitian mengenai "Pertimbangan Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Keadilan dan Pembukaan UUD 1945," terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

1. Hukum pidana di Indonesia berfungsi sebagai alat untuk mengatur norma, mengendalikan perilaku manusia, dan mencegah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Salah satu norma yang kontroversial adalah hukuman mati, terutama ketika diterapkan pada pelaku terorisme.
2. Terorisme, sebagai bentuk kejahatan serius yang meresahkan banyak pihak, memerlukan perhatian khusus dalam penegakan hukum. UU No. 5 tahun 2018 menjadi landasan hukum yang jelas dalam penanganan terorisme di Indonesia, termasuk dalam pemberian sanksi bagi pelakunya.
3. Terdapat perdebatan mengenai hukuman mati, khususnya terkait dengan hak asasi manusia dan efektivitasnya sebagai alat pencegahan kejahatan. Komnas HAM menentang penerapan hukuman mati bagi teroris, menegaskan bahwa pendekatan terhadap terorisme lebih pada perang ideologi daripada kekerasan fisik.
4. Penerapan hukuman mati dalam konteks hukum pidana Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan, termasuk kepastian hukum, kegunaan hukum, dan keadilan hukum. Penerapan hukuman mati seharusnya dilakukan dengan pertimbangan matang dan selektif untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
5. **Saran**

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Penting bagi pemerintah dan lembaga hukum terkait untuk melakukan evaluasi komprehensif mengenai efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegahan kejahatan, khususnya terorisme. Evaluasi ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, psikolog, dan komunitas masyarakat.
2. Upaya preventif dalam mencegah tindakan terorisme harus ditingkatkan, termasuk melalui program pembinaan yang efektif untuk mentransformasi pemikiran radikal. Program-program deradikalisasi harus lebih intensif diterapkan di pusat-pusat rehabilitasi bagi pelaku terorisme.
3. Pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya radikalisme dan terorisme penting dilakukan, agar masyarakat lebih sadar dan dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran ideologi radikal.

Diharapkan dengan implementasi saran-saran tersebut, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman terorisme dan memastikan keadilan bagi semua warganya sesuai dengan mandat Pembukaan UUD 1945.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Amin, K. F., & Iksan, M. (2017). *Tindakan Hukum Terhadap Terduga Teroris Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *4*(1). https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Rangkuti, I. (2023). KAJIAN NORMA PANCASILA TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Res Nullius Law Journal*, *5*(1). https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.8727

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sriyono, W. (2021). *SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

Wibowo, O. C. (2019). *ATURAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*. Universitas Muhammadiyah Magelang.

Yulianti, A., Mahmud, A., & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456